



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
NOMOR : 440 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penelitian sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Dosen yang telah lulus seleksi Penelitian Tahun Anggaran 2020;
 2. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden R.I Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN Manado;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
 6. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2017;
 7. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan dan Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama :** Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Anggaran 2020
- Kedua :** Penerima Bantuan mempunyai tugas untuk melaksanakan Penelitian
- Ketiga :** Melaporkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan penggunaan dana bantuan kepada Rektor IAIN Manado.

Keempat : Bantuan penelitian dalam surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2020 dengan rincian : Penelitian Dasar Interdisipliner @Rp.90.000.000,- (sebanyak 4 judul), Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi @Rp.55.000.000,- (sebanyak 2 judul), Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas @Rp.140.000.000,- (sebanyak 14 judul), Penelitian Terapan Kajian Nasional @Rp.115.000.000,- (sebanyak 3 judul), Penelitian Terapan Pengembangan Nasional @Rp.140.000.000,- (sebanyak 3 judul), Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi @Rp.23.836.800 (sebanyak 1 judul), Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi @Rp.60.000.000,- (sebanyak 4 judul), Pengabdian Pada Masyarakat Berbasis Program Studi @Rp.20.000.000,- (sebanyak 1 judul), Publikasi Ilmiah Kluster Penerbitan Buku Ajar @Rp.30.000.000,- (sebanyak 2 judul)

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 APRIL 2021

=====

Rektor IAIN Manado.


Delmus Puneri Salim E.

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan IKN Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO NOMOR : 440 TANGGAL 12 APRIL TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO DAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2020.

NAMA – NAMA DOSEN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2020

NO	NAMA DOSEN	JUDUL PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN
1	-Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si -Youlanda Hasan	Manajemen Pembanguna Rumah Ibadah di Manado dan Gorontalo	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
2	-Ridwan Djamal, S.Ag., M.HI -Dr. Naskur, M.HI	Perilaku Keagamaan Masyarakat Muslim Minoritas dalam Melestarikan Fiqih di Tomohon dan Toraja	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
3	Dr. Hadirman, M.Hum	Eksplorasi Moderasi Islam di Lembaga Pendidikan pada Masyarakat Multikultural di Indonesia (Studi Kasus pada SMA Muhammadiyah di Manado dan Palangkaraya)	Penelitian Dasar Interdisipliner
4	-Dr. Ishak Talibo, M.Pd.I -Meiskyarti Luma, M.Pd	Model Pengelolaan dan Strategi Adaptif Lembaga Pendidikan Islam pada Komunitas Penghayat Kepercayaan di Indonesia (Studi Kasus Komunitas Masade di Sangihe dan Watu Telu di Lombok)	Penelitian Dasar Interdisipliner
5	Dr. Suprijati Sarib, M.Si	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Keluarga Sebagai Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Sulawesi Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner
6	Hj. Nur Fitry Latief, Se.,Ak.,M.sa.,Ca	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Sulawesi Utara	Penelitian Dasar Interdisipliner
7	Dr. Musdalifah Dachrud, M.Psi	Marital Satisfaction Pasangan Beda Agama pada Masyarakat Kota Manado, Kabupaten Tanah Toraja dan Kota Yogyakarta	Penelitian Terapan Kajian Nasional
8	-Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag -Nur Azizah, M.HI	Naskah Iddah pada Cerai Gugat karena KDRT dan Pelanggaran Taklik Talak (Studi Pemikiran dan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Banda Aceh dan Kota Medan)	Penelitian Terapan Kajian Nasional
9	-Dr. Rosdalina, M.Hum -Sjamsuddin A.K Antuli, M.A	Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Keterlibatan Tokoh Agama pada Kasus Perceraian di Sulawesi Utara	Penelitian Terapan Kajian Nasional
10	-Ali Amin, S.Ag., M.A -Ramli, M.H., M.Phil	Halal: Ideologi atau Budaya? Variasi Strategi Wisata Halal di Kalangan Turis dan Pengusaha Wisata Muslim di	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

		Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara	
11	Dr. Ahmad Rajafi, M.HI	Resolusi Konflik Keluarga dalam Bingkai Budaya di Indonesia (Studi pada Suku Bolmong, Bugis, Minang, Lampung, Sunda dan Jawa)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
12	-Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si -Dr. Yasin, M.Si -Rusdiyanto -Almunawar Bin Rusli, M.Pd	Model Kerukunan Sosial dalam Perspektif Agama Tinjauan Multikulturalisme (Studi Kasus DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Manado, Medan dan Pontianak)	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
13	Misbahuddin, S.Ag.,M.Th.I	Integrasi Perguruan Tinggi dan Pesantren: Solusi Alternatif Masalah Pendidikan Tinggi Islam Formal (Studi pada Sekolah Tinggi Filsafat Al-farabi Kepanjen)	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
14	Dr. Abdul Latif Samal, M.Pd	Kontribusi Profesionalisme Kepala Sekolah dan Kompensasinya dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMK Manado	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
15	-Dr. Srifani Simbuka, SS., M.Hum -Dr. Andi Mukkaramah Nagauleng, M.Pd	The Presentation of Islamic-related Vocabularies (irv) in Efl Course Books For English Learners of Islamic Universities	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
16	Ismail K. Usman, M.Pd.I	Pengembangan Metode Pembelajaran Kaligrafi Digital dalam Menjawab Kebutuhan Seni Islam Modern di Era 4.0	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
17	-Nur Halimah, M.Hum -Anis Komariah	Menelisis Strategi Pembelajaran pada Lembaga Kursus Bahasa Inggris	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
18	Agung Budi Santoso, M.Pd	Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif pada Mata Kuliah Aplikasi Komputer Untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
19	Djamila Usup, M.HI	Problematika Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu di Wilayah Pengadilan Agama Kotamobagu	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
20	Dr. Hasyim. S. Lahilote, SH., MH	Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf di MKota Manado dalam Perspektif Hukum Agraria	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
21	Fadhlan Saini, M.Pd	Multicultural Issues in English Language Teaching: A Study in Religious Affiliated Universities	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
22	Fitria Ayu Lestari Niu, MSA	Persepsi Masyarakat Kota Manado Terhadap Penggunaan Layanan Transaksi digital Ovo	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
23	Hasnil Oktavera,	The Arab Spring dan	Penelitian

	M.Pd.I	Eksistensi Kajian Bahasa Arab di Indonesia	Pembinaan/Peningkatan Kualitas
24	Kartika Septiani Amiri, SH.,MH.	Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Pidana Anak Melalui diversi di Kota Manado	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
25	Merriam Isty Modeong, M.Pd	Dampak Pendidikan Karakter Terhadap Aktivitas Pembelajaran Siswa Madrasah Aliyah di Kota Manado	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
26	Musafar, M.Sos	Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sosio-kultural-religius Masyarakat Perbatasan Minahasa-manado (studi Fenomenologis pada Komunitas Muslim, Desa Sea Kecamatan Pincleng, Kabupaten Minahasa)	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
27	Nur Alfiyani, M.Si	Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemikiran Politik Perempuan di Yogyakarta	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
28	Rahmawaty, M.Si	Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
29	Sulfa Potiua, S.Ag.,M.Pd.I	Manajemen Pembelajaran Bernuansa Multikultural pada Kegiatan Ekstrakurikuler di Sma Negeri Se-sulawesi Utara	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
30	Zainuddin Soga, S.S.,M.Pd.I	Serapan Bahasa Arab dalam Percakapan Masyarakat Gorontalo	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
31	Zelan Tamrin Danial, M.Pd	Evaluasi Program Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
32	-Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd -Wadan Anuli, M.Pd	Pengembangan Materi PAI Berbasis Qupper School dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Madrasah di Kota Bitung	Pengabdian Pada Masyarakat Berbasis Program Studi
33	Rizaldy Purnomo Pedju, SH., MH	Penerbitan Buku Ajar; Pendidikan Anti Korupsi	Publikasi Ilmiah Kluster Penerbitan Buku Ajar
34	Shinta Nento, S.Ag., M.Pd	Penerbitan Buku Ajar; Pengantar Manajemen Pendidikan Islam	Publikasi Ilmiah Kluster Penerbitan Buku Ajar

Rektor IAIN Manado,


Delmus Puneri Salim, S.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jln. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B. 205/In.25/LP2M/KP.01.2/05/2023

Ketua LP2M IAIN MANADO menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama lengkap : **Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag, M.Hum**
NIP/NIK/NIDN : 197803242006042003/2024037801
Tempat/tgl lahir : Siwalempu-Palu, 24 Maret 1978
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat 1, IV/b


Nama tersebut di atas adalah benar sebagai Dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan telah melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai Ketua Peneliti/Pengabdian dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat didanai dari skema Progam LITAPDIMAS Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DKTIS) Kementerian Agama RI melalui DIPA IAIN Manado.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Manado, 05 Mei 2023

Ketua LP2M,



Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I
NIP. 198301162011011003

**Daftar Judul dan Anggaran Penelitian & Pengabdian Masyarakat
An. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag, M.Hum.**

No.	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Anggaran Penelitian	Posisi Peneliti
01	Pengeras Suara Rumah Ibadah dan Potensi Konflik Pada Masyarakat Multikultural di Manado, Bali, & Yogyakarta	2019	40.000.000	Ketua Peneliti
02	Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Keterlibatan Tokoh Agama pada Kasus Perceraian di Sulawesi Utara	2020	40.000.000	Ketua Peneliti
03	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin di Desa Gangga II menggunakan Meode ABCD (<i>Asset Based Community Development</i>)	2021	35.000.000	Ketua Pengabdian Masyarakat
04	Perdebatan dan Dinamika Sikap Penerimaan terhadap Ketentuan Baru Usia Nikah dikalangan KUA dan PA	2022	90.000.000	Ketua Peneliti
05	Menakar Perceraian Bagi Wanita Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia	2023	65.000.000	Ketua Peneliti

LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF

**MEDIASI PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: ANALISIS
KETERLIBATAN TOKOH AGAMA PADA KASUS PERCERAIAN DI
SULAWESI UTARA**



Disusun oleh:

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. (Ketua Peneliti)
2. Sjamsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A. (Anggota Peneliti)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

2021

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN KOMPETITIF**

- Judul Penelitian : Mediasi Perceraian di luar Pengadilan: Analisis Keterlibatan Tokoh Agama pada Kasus Perceraian di Sulawesi Utara
1. Bidang Ilmu : Hukum-Sosial
 2. Kategori : Kompetitif
 3. Peneliti : Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Ketua Peneliti)
Sjamsuddin A.K. Antuli, M.Si (Anggota Peneliti)
 4. Pusat Penelitian : LP2M IAIN Manado
 5. Lokasi Penelitian : Provinsi Sulawesi Utara dan Mahkamah Agung RI
 6. Jangka Waktu : 6 (enam) Bulan
 7. Biaya Penelitian : Rp 40.000.000,00

Manado, September 2021

Kepala LP2M IAIN Manado

Ketua Peneliti




Dr. Arhanuddin Salim, M.PdI
NIP. 198301162011011003



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

Menyetujui,
Rektor IAIN Manado



Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D
NIP. 19743161999031002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl.Dr.S.H.Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado. Telp. (0431) – 860616. Fax. (0431) – 850774

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama Lengkap : Dr. Rosdalina, M.Hum
NIP : 197803242006042003
Jenis BOPTN : Penelitian Terapan Kajian Nasional T.A. 2020
Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bahwa Saya adalah benar-benar dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
2. Bahwa Proposal ini dengan judul : “Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Keterlibatan Tokoh Agama pada Kasus Perceraian di Sulawesi Utara” adalah benar-benar orisinal, bukan bagian dari tesis/disertasi serta belum/tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Manado, 26 Februari 2020
Ketua Peneliti,



Dr. Rosdalina, M.Hum
NIP. 197803242006042003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil penelitian ini dengan judul: “Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Keterlibatan Tokoh Agama Pada Kasus Perceraian di Sulawesi Utara.”

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan bidang keilmuan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai dosen dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi institusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan peran dosen sebagai insan akademik.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor IAIN Manado Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Bapak Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis terutama dalam pengumpulan data penelitian lapangan di Kota Bali dan Kota Manado. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika IAIN Manado juga kepada Masyarakat di Bali dan juga khususnya di Sulawesi Utara.

Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Manado, September 2021
Ketua Peneliti



Rosdalina Bukido

COVER	
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN HASIL PENELITIAN KOMPETITIF	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Literature Review	3
E. Teori yang Relevan	4
F. Rencana Pembahasan	4
KAJIAN TEORI	6
A. Perceraian	6
B. Mediasi	7
C. Islam tentang Mediasi	10
D. Pengadilan Agama dan Kewenangannya	13
E. Tokoh Agama	16
F. Mediator	17
G. Sertifikasi Mediator	20
METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Data yang diperlukan	22
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Pengolahan Data	24
PEMBAHASAN	24
A. Gambaran Umum Sulawesi Utara	24
B. Perihal Perceraian di Sulawesi Utara	25
C. Pandangan MA/PA tentang Mediator	29

D. Pandangan Tokoh Agama tentang Mediator.....	32
E. Mediasi dalam PA.....	35
F. Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Perceraian	37
PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
Dokumentasi	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama serta perlu adanya pelibatan tokoh agama dalam mediasi tersebut menurut beberapa persepsi terhadap tingginya angka kasus perceraian di Sulawesi Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengumpulkan data secara wawancara kepada 30 narasumber dari berbagai kalangan (hakim, tokoh agama, pemerintah) yang terkait dengan angka perceraian yang terus meningkat. Hasil yang ditemukan adalah tokoh agama sebagai *local wisdom* mampu mendamaikan pihak-pihak yang bercerai tanpa perlu ke pengadilan agama. Pengadilan Agama dipandang sebagai fasilitas formiil untuk mengesahkan perceraian kedua bela pihak. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama menghancurkan keterlibatan tokoh agama dalam mendamaikan pihak-pihak yang ingin bercerai. Solusi yang diberikan pada penelitian ini adalah *local wisdom* dalam hal ini adalah tokoh agama untuk terlibat dalam proses mediasi Pengadilan Agama, berkaitan dengan pernyataan yang tidak bisa dipenuhi oleh tokoh agama menjadikan perlu adanya lembaga mediasi di luar pengadilan.

Kata kunci: tokoh agama; perceraian; mediasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebab tingginya perceraian di Sulawesi Utara tidak dilibatkannya tokoh agama sebagai mediator. Perma Nomor 1 Tahun 2016 hanya mengatur tokoh agama sebagai ahli dalam persidangan, itupun dengan persetujuan para pihak atau kuasa hukum. Kata “dapat” pada kalimat tersebut bersifat ambigu (artinya bisa iya bisa tidak untuk dihadirkan). Pelibatan tokoh agama dalam Perma setelah perkara sudah masuk dalam proses persidangan.

Perceraian di Sulawesi Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelusuran data Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Kota Kotamobagu tercatat tahun 2016 terdapat 801 perkara, 2017 852 perkara dan per agustus 2019 telah mencapai 788 perkara. SIPP PA Bitung mencatat tahun 2016 192 perkara, 2017 151 perkara dan per agustus 2019 184 perkara. Data dari Pengadilan Agama Manado melalui SIPP bahwa 2016 terdapat 420 kasus, 2017 478 kasus dan per agustus 2019 terdapat 671 kasus. Hanya 4% pertahunnya berhasil dimediasi. (Jamal, 2017). Erny Tumundo kepala BP3A Sulut menegaskan bahwa tahun 2013 PN menyidangkan 865 kasus. PA 1041 kasus. 2014 terdapat 959 kasus. Menurut Save M. Dagun (Dagun, 1990) hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat, keuangan keluarga, selisih usia yang berbeda jauh, tidak dikaruniai anak. Faktor-faktor inilah yang menimbulkan suasana keruh yang berakibat retaknya pondasi keluarga (Mega Novita Sari, 2015).

Faktor ekonomi menjadi alasan dominan terjadinya perceraian. Belum ada yang melihat bahwa tingkat perceraian itu juga dipengaruhi oleh tingkat literasi pernikahan khususnya literasi keagamaan. Contoh Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) laksana “mati suri” sebab ketika masyarakat akan melakukan perceraian maka dibenak mereka langsung ke pengadilan. Seyogyanya masyarakat diberikan literasi keagamaan bahwa sebelum sampai ke pengadilan maka diarahkan ke tokoh agama untuk penasihatatan perkawinan.

Syarat utama seorang tokoh agama sebagai mediator adalah orang yang memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mahkamah Agung RI). Tokoh agama dalam perubahan sosial adalah agen yang memiliki peran yang strategis. Peran tersebut yaitu peran edukasi, memberi pencerahan kepada masyarakat dan pembangunan sistem, sebuah tradisi dan budaya sebagai pencerminan kemuliaan (Yani, 2016).

Keberhasilan mediasi di beberapa Pengadilan Agama seperti Sulawesi Utara sangat minim. Dibutuhkan mediator yang lebih serius agar dapat meminimalisir angka perceraian. Salah satu tawaran dalam penelitian ini melibatkan dan mengembalikan fungsi tokoh agama melakukan penasihatian perselisihan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat, tokoh agama, hakim dan pemerintah terhadap pelibatan tokoh agama sebagai mitra pengadilan dalam mengurangi perceraian di masyarakat?
2. Bagaimana respon Mahkamah Agung RI terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016 atas ketidakterlibatan tokoh agama sebagai mediator eksternal terhadap perselisihan perkawinan di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi masyarakat, hakim dan pemerintah terhadap pelibatan tokoh agama sebagai mitra pengadilan dalam mengurangi perceraian di masyarakat
2. Untuk menganalisis respon Mahkamah Agung RI terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016 atas ketidakterlibatan tokoh agama sebagai mediator eksternal terhadap perselisihan perkawinan di masyarakat.

D. Literature Review

Artikel Mega Novita Sari memberikan pendapat bahwayang menguraikan faktor penyebab perceraian di Padang yaitu karena sikap egosentrisme, pergaulan negatif dan campur tangan pihak ketiga (Mega Novita Sari, 2015).

“Divorce Mediation: Process and Strategy and Overview” (Payne & Overend, 1990). Mediasi bagi sebuah keluarga diasumsikan sebagai tanggung jawab secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait konsekuensi baik pada perihal ekonomi maupun para orang tua yang bercerai. Mediasi berkenaan dengan anggota yang terlibat, suksesnya mediasi tersebut secara krusial tergantung pada para mediator yang sudah ahli dalam membantu mencapai resolusi dari perselisihan.

Artikel Triana Sofiani yang memaparkan bahwa mediasi perkara perceraian pasca Perma belum berjalan secara efektif. Penyebabnya adalah para pihak dan mediator, waktu tempo mediasi dan belum memadainya sarana prasarana. (Sofiani, 2010)

Artikel Liliek Kamilah, ia memaparkan bahwa dalam menyelesaikan perkara di pengadilan membutuhkan dana yang tidak kecil dan waktu yang terbilang cukup lama sehingga mediasi mencedi cara yang cepat dalam penyelesaiannya (Kamila, 2010).

Artikel Ridwan Jamal, ia menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 sesuai dengan konflik perkawinan (pramediasi, mediasi dan pascamediasi).

Hasil penelusuran peneliti, tidak banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan tokoh agama dan fenomena perceraian di pengadilan. Peran tokoh agama sebagai penasihat dalam perselisihan perkawinan belum banyak dilakukan riset di Indonesia. Beberapa artikel hanya mengangkat mengenai mediasi sengketa perkawinan di pengadilan dimana hanya membahas efektifitas dan peran hakim sebagai mediator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan tokoh agama sebagai mediator yang merupakan patner pengadilan dalam meminimalisir perceraian di Indonesia. Demikian pula menggali respon Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam melakukan upaya hukum dalam hal memberikan ruang

kepada tokoh agama dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

E. Teori yang Relevan

Keinginan bercerai merupakan pilihan ketika rumah tangga tidak lagi harmonis dan tentram. Perceraian hendaknya tidak terjadi dalam rumah tangga, maka jika suatu gugatan perceraian telah diajukan ke Pengadilan tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (RI, 2009). Muhammad Rizki menyatakan bahwa tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu. (Rizki, 2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan (Kamisa, 1997).

Abdul Manan berpendapat bahwa usaha dalam mencapai *islah* (damai) bagi pihak-pihak yang berperkara itu harus diutamakan dan dipandang adil jika menyelesaikan suatu sengketa, karena kedamaian tersebut tidak akan ada jika hanya berisi tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah (Manan, 2008).

F. Rencana Pembahasan

Dalam mempermudah jalannya penelitian, maka rencana pembahasan dalam penelitian dan penulisan nanti ialah:

Bab I, sebagai bab pendahuluan akan berisi: berbagai alasan munculnya masalah yang diteliti; pertanyaan dari masalah tersebut, yang berupa penegasan tentang maksud dari latar belakang masalah tersebut; tujuan yang akan dicapai. Di samping itu, bab ini juga akan memuat kajian pustaka melihat kembali macam-macam literatur yang telah ada sebelumnya dan hubungannya dengan obyek penelitian.

Bab kedua mengulas tentang landasan hukum mediasi dan perceraian di Indonesia. Peran tokoh agama dalam penasihat perkawinan.

Bab ketiga akan mengulas tentang gambaran umum dari tempat penelitian. Disebutkan ada beberapa wilayah, yakni Manado, Bitung, Minahasa Selatan, Sangihe dan Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Utara dan Minahasa Tenggara adalah daerah yang mengalami tingkat perceraian tinggi. Bab ketiga ini

akan menjelaskan kondisi kehidupan sosial, keagamaan, serta kebudayaan, tipologi wilayah dari sudut Demografis dan Geografis.

Bab keempat membahas tentang persepsi masyarakat, hakim dan pemerintah terhadap pelibatan tokoh agama sebagai mitra pengadilan dalam mengurangi perceraian di masyarakat. Selanjutnya respon Mahkamah Agung RI terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016 atas ketidakterlibatan tokoh agama sebagai mediator eksternal terhadap perselisihan perkawinan di masyarakat.

Bab kelima, sebagai bab terakhir, berisi kesimpulan, saran dan penegasan atas jawaban-jawaban pertanyaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian

Perceraian artinya perihal bercerai suami istri atau bisa juga diartikan dengan perpisahan (Nasional, 2002). Perceraian merupakan terputusnya sebuah hubungan keluarga antara suami dan istri. Selain itu perceraian juga merupakan ketetapan hakim dalam menghapus hubungan perkawinan suami dan istri yang bercerai.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami-istri akibat dari kegagalan mereka yang tidak sesuai dalam menjalankan fungsinya masing-masing dan juga adanya faktor eksternal yang sangat mendukung. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti menjalankan fungsinya sebagai suami-istri (Sa'dah et al., 2019, p. 349).

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi, pada prinsipnya undang-undang menganut asas mempersulit perceraian, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang tidak selamanya boleh dipergunakan secara mudah. Perceraian diharapkan hanya terjadi apabila perkawinan itu memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu perceraian merupakan jalan terakhir guna keselamatan bersama.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan (Azizah, 2012, p. 416).

Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadangkadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan maka dalam persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan darurat. Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan karena *thalaq, khulu'*, *fasakh, syiqaq, ila'*, *zihar*, dan *li'an* (Rahman, 1996, p. 80).

B. Mediasi

Mediasi merupakan proses dalam penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan yang berupa negosiasi untuk menjawab serta menyelesaikan suatu problem, problem ini diselesaikan lewat pihak luar luar dengan kenetralannya serta tidak berpihak kepada siapapun. Pihak ini akan membantu kedua belah pihak yang bersengketa dengan menemukan solusi dan mampu memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak yang bersengketa (Marwan & P., 2009).

Mediasi atau *mediation* memiliki arti dalam bahwa Inggris yakni menyelesaikan sengketa dengan menjadi penengah dan Mediator ialah penengahnya (Echols & Syadhily, 2003, p. 377). Jika diambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi memiliki arti proses ikut serta orang ketiga untuk menyelesaikan suatu persengketaan sebagai pemberi nasehat (Nasional, 2002). Dalam istilah terminologi hukum mediasi merupakan cara untuk mencari jalan keluar terhadap suatu sengketa dengan adanya orang ketiga sebagai penengah. Gagasan dari John W. Head dalam Gatot Sumartono tentang mediasi ini adalah prosedur penengahan yakni seseorang yang akan menjadi jalan kepada kedua belah pihak untuk berkomunikasi agar pandangan yang berbeda mengenai sengketa mereka dapat dipahami serta bisa didamaikan, namun baik tercapainya perdamaian

tersebut tergantung kedua belah pihak tersebut. Jadi, mediasi ialah proses informal yang ditujukan sebagai media diskusi para pihak yang bermasalah satu sama lain mengenai berbagai perbedaan mereka secara “pribadi” dengan adanya pihak ketiga yang membantu menengah secara netral (Gatot, 2006, pp. 119–120).

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka yang berlebihan. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*) (Fitriani, 2012, p. 213).

Mediasi ini telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini telah memasukan mediasi sebagai salah satu instrumen dalam penyelesaian sebuah perkara. Regulasi perihal mediasi ini diterapkan untuk perkara perdata, baik pada peradilan agama maupun pada peradilan umum. Pada Pengadilan Agama sendiri, mediator sebenarnya bukan hal yang baru, hal ini karena penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama itu sendiri sudah dilakukan secara damai serta sudah dikenal dalam hukum Islam, yakni mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah dengan damai (Luney, 1989, p. 130).

Secara yuridis, pada pasal 76 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah menetapkan adanya hakim dalam perkara perceraian. Hakim dalam aturan ini memiliki eksistensi yang sama dengan seorang mediator. Begitu juga jika dilihat pada aturan normatif, mediator maupun hakim sudah dikenal mulai ketika dibentuknya hukum Islam, baik pada perkara perceraian atau pada perkara perdata yang lain.

Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum, hal ini dimuat dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi. Mediasi menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digunakan sebagai alat ukur peneliti ini adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat (Nurvita, 2016, p. 8).

Mediasi sebagai langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian. Dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi (Sari, 2017, p. 15).

Latar belakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama melalui Perma No. 1 Tahun 2008 didasarkan atas dua landasan, yang pertama landasan sosiologis bahwa masyarakat Indonesia memiliki watak suka berdamai, toleran serta terbiasa menggunakan forum musyawarah di dalam menghadapi sengketa dan trend berbagai penyelesaian yang dilakukan di dunia peradilan di beberapa negara untuk mengintegrasikan mediasi di dalam proses peradilan. Yang kedua, landasan yuridis yang dimuat di dalam HIR pasal 130/Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau dading. Selain dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Seluruh ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pengadilan

agama bahwa dalam proses pemeriksaan harus berusaha keras untuk mendorong upaya perdamaian dalam proses persidangan (Sururie, 2012, p. 162).

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan (Witanto, 2011, p. 56):

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung;
2. Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah;
3. Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga tuntas secara sosial dan moral.
4. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

C. Islam tentang Mediasi

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan (Gary, 1993, p. 201).

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *islah*. *Islah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syarak *islah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian (Salamah, 2013, p. 81).

Mediasi dalam Islam khususnya dalam bidang perkawinan dalam Islam dilakukan dengan bantuan hakam yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana surah al-Nisā' [4] ayat 35.

AYAT

Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi hakam dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut (Abidin & Aminuddin, 1999, p. 189).

Perintah islah dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman disebabkan hubungan antara orang-orang yang beriman adalah saudara berdasarkan surah al-Hujurat ayat 10 tersebut.

AYAT

Makna saudara dalam ayat itu sama dengan saudara sekandung. Di antara saudara sekandung dilarang saling menyakiti, mencaci, memfitnah, dan saling memarahi. Namun, hubungan saudara sekandung masih lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan hubungan persaudaraan seiman (seagama). Hubungan persaudaraan dapat putus jika salah satu berpindah agama dan atas perpindahan agama itulah menyebabkan putusnya hubungan kewarisan. Hubungan antara orang mukmin itu diikat oleh hubungan iman (agama).

Juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (Dawud, 1996, p. 224).

Tentang anjuran perdamaian ini juga pernah disampaikan oleh khalifah Umar R.A. yang menyuruh untuk menolak permusuhan dengan perdamaian dikarenakan pemutusan perkara melalui pengadilan hanya akan menimbulkan kedengkian (Sabiq, 2006, p. 327).

Makna lain juga yang berkaitan dengan mediasi dalam Islam adalah *at-tahkîm* (selanjutnya disebut *tahkîm*) dalam hukum Islam. Secara umum, *tahkîm*

adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pengetian ini sama dengan pengertian mediasi di atas, sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (El-Saha, 2012, p. 4). Akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan mediasi yang sudah terintegrasikan kedalam proses di lembaga peradilan seperti di Indonesia.

Menurut Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah (Kitab Undang-Undang Hukum Dinasty Islam Othoman), *tahkîm* adalah pengangkatan seseorang (di luar *Qâdhi*) menjadi juru hukum oleh para pihak yang bersengketa atas dasar sukarela untuk memutuskan sengketa tersebut. Juru hukum tersebut dinamakan hakam atau muhakkam. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, *tahkîm* ialah penyerahan keputusan hukum oleh para pihak kepada pihak lain untuk memutus pertentangan yang terjadi diantara mereka sesuai hukum syara’ (Al-Zuhaili, 2011, p. 365).

Mediasi ini dalam struktur hukum, merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian masalah/konflik dengan non litigasi, yakni tanpa mengikuti proses persidangan secara umum. Dari pemaparan diatas, antara praktek mediasi yang diamanahkan oleh Perma nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama gugatan, perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* disini dalam *hifd al-nasl* (menjaga keturunan). Pelaksanaan perkawinan merupakan sarana untuk menuju *maqashid* tersebut. Namun dalam faktanya yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak sekali pasangan yang mengajukan gugatan, baik cerai talak maupun cerai gugat, di pengadilan (Sunarto, 2019, p. 111).

Kekuatan hukum mediasi selama proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dilihat dari sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa dengan cara menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*). Mediasi termasuk di dalam salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak memakan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan berperkara melalui proses litigasi. Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Perma

Nomor 1 Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian, yang mana Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan Eksekutorial layaknya Putusan Pengadilan dengan dasar pertimbangan Pasal 1338 KUHPerdara (Wiantara, 2018, p. 465).

Secara garis besar, pelaksanaan mediasi yang telah diamanahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung, merupakan sebuah bentuk aturan yang ingin menekan jumlah perkara perdata yang sangat banyak, terlebih pada Pengadilan Agama, angka perceraian baik cerat gugat maupun cerai talak semakin tahun semakin tinggi. Tujuan tersebut merupakan manifestasi salah satu maqashid syariah, yakni *hifd al-nasl*. Ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, menyebutkan bahwa: Perceraian suami istri hanya dapat dilakukan dan disahkan di depan sidang pengadilan, setelah pihak pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mediasi dan ternyata tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Maksudnya, Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian memiliki syarat-syarat yaitu baru diizinkan apabila usaha-usaha perdamaian untuk menyatukan suami-isteri atau mediasi telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil didamaikan. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus diproses dan dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian hukum atas tidak berhasilnya upaya mediasi tersebut (Paryadi, 2021, p. 30).

D. Pengadilan Agama dan Kewenangannya

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian

keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan (Ali, 1991, p. 251).

Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya (Ali, 1995, p. 113).

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan yang lain, pengadilan adalah badan sedangkan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan (Aisyah, 2015, pp. 11–12). Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan menangani golongan rakyat tertentu.

Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki tugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dan terakhir kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama semakin diperkokoh lagi sehingga benar-benar sudah menjadi peradilan yang mandiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang

juga memperluas kewenangan Pengadilan Agama termasuk kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah (Martius, 2016, p. 64).

E. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan aktor utama dibalik perubahan dinamika keagamaan, sosial, politik, dan kebangsaan di Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, mereka tampil sebagai sosok guru dan peletak dasar-dasar ideologi bangsa Indonesia (Hasan, 2019, p. 1). Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur'an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab 'alima, ya'lamu, 'alim yang artinya orang yang mengetahui. Kata 'alim bentuk jamaknya dari 'alim yang merupakan bentuk *mubalaghah*, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya (Ma'lub, 1984, pp. 526–527).

Tokoh agama secara umum adalah seseorang yang yang mempunyai nama yang cukup tenar dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat dalam kehidupan spiritual, tidak asing di mata umat, pembimbing rohani memiliki seperangkat ilmu pengetahuan agama Islam yang oleh anggota masyarakat disebut ulama dan kiyai (Yunus, 1997, p. 16).

Tokoh agama menempati posisi sangat penting di masyarakat, terutama sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai/aturan-aturan keagamaan. Tokoh agama dipandang sebagai sosok yang mengerti tentang berbagai persoalan hukum agama, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah (Toweren, 2018, p. 263).

Tokoh agama dianggap sebagai pusat otoritas yang bersumber dari keyakinan-keyakinan agama dan mempunyai kewenangan mutlak atas interpretasi terhadap sumber-sumber agama, sehingga dalam relasi semacam ini hubungan hanya dibentuk atas dasar kepatuhan (Muhaimin, 1991). Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat Muslim dan menunjukkan perpaduan yang menarik antara peran lama kyai dalam

masyarakat Muslim. Kaum intelektual digambarkan dengan beberapa cara yang berbeda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda, ada sedikit rasa penerimaan yang samar-samar akan elemen-elemen penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat (Esposito & Voll, 2002, p. 12).

Tokoh agama mampu memberikan perubahan besar terhadap kondisi sosial masyarakat. Mereka mampu menggeser tindakan masyarakat ke arah tindakan yang mereka kehendaki. Faktor yang menyebabkan keberhasilan perubahan yang diinginkan oleh tokoh agama selain disebabkan oleh kepatuhan adalah kemampuan para tokoh agama dalam menjelaskan persoalan-persoalan yang rumit bagi masyarakat menjadi lebih mudah. Kemampuan komunikasi ini menjadi nilai lebih bagi tokoh agama untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat agar dapat melakukan hal yang diperintahkan (Achidsti, 2015, p. 54).

Tokoh agama jika dilihat dari tingkatannya, maka dapat dibagi menjadi 4 tingkat, mulai pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional sampai pada tingkat paling bawah (lokal).

F. Mediator

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, mediator adalah pihak netral yang membantu parapihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian

secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 mediator memiliki tugas antara lain:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan, peran tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.

2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar.
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut (Witanto, 2011, p. 101):

1. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
2. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
3. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
4. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk parahakim di Pengadilan Agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 40 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

PP No. 54 Tahun 2000, Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, mediator (atau pihak ketiga lainnya) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa hartabersama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

G. Sertifikasi Mediator

Menurut pandangan para hakim di Pengadilan Agama, sertifikasi mediator (lisensi mediator) sangat diperlukan, karena tentunya para hakim yang memiliki sertifikasi mediator lebih memiliki ilmu yang mumpuni, profesional dan ditempa dengan pelatihan yang matang, selain itu sertifikasi mediator juga sebagai bukti bahwa para hakim memiliki keahlian mediasi dan profesional dalam menjalankannya. Sebenarnya hakim mempunyai atau tidak punya sertifikat hakim mediator, sudah diperbolehkan oleh peraturan. Mahkamah Agung untuk menjadi hakim mediator, karena dengan peraturan ini otomatis para hakim di Pengadilan ditunjuk langsung sebagai hakim mediator tanpa adanya sertifikat/sertifikasi mediator. Sebenarnya para hakim di pengadilan mengetahui dan mampu bagaimana caranya menjadi mediator yang baik, hanya karena keterbatasan kepelatihan tidak semua hakim mengikuti pelatihan mediator (Chanafi & Mutimatun, 2018, p. 10).

Bagi hakim yang telah bersertifikat, teknik mediasi dilakukan lebih sistematis, terutama dalam menggali masalah dari pihak berperkara. Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan berbasis pada posisi (*positions*). Dengan cara ini maka interest dan need akan mudah ditangkap sehingga dapat digeser untuk mencari pilihan-pilihan penyelesaian yang *win-win solution*. Bagi mediator hakim yang belum bersertifikat, maka mediasi dilakukan berdasarkan ketrampilan yang dimilikinya dan seni mengajak orang untuk berdamai, seperti menanyakan identitas yang bersangkutan dan aktivitas pekerjaannya sehingga dapat memahami lingkungan dan psikologinya.

Sertifikat mediator bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator sangat penting karena berkaitan dengan profesionalisme dalam proses mediasi. Sertifikat mediator diperoleh setelah seseorang mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 (empat puluh) jam lebih. Pelatihan tentang teori dan praktek ini akan membekali hakim memiliki ketrampilan tambahan dalam fasilitasi proses mediasi. Sebagaimana seseorang yang akan menjadi hakim, maka ia harus dibekali materi dalam bidang litigasi. Pendidikan dan pelatihan mediasi kepada calon mediator sangat penting untuk menunjang skill hakim dalam melaksanakan fungsi mediator. Sejak PerMA No. 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung bekerjasama dengan IICT dan PMN melaksanakan training mediasi bagi para hakim. Upaya ini perlu dilanjutkan agar para hakim memiliki tambahan skill dalam bidang mediasi (Saifullah, 2015, p. 189).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis. Metode berfikir yang digunakan adalah induktif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2017, p. 9).

Peneliti berusaha menggambarkan peristiwa yang terjadi, perkembangan, trending, dan pendapat yang timbul, hubungan antara masa sebelumnya dengan masa sekarang. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan peneliti melihat obyek penelitian yang sulit diangkakan, yang lebih mudah dijelaskan dalam deskripsi kata-kata. Dengan demikian dinamikanya dapat ditangkap secara menyeluruh.

Pendekatan penulis disini adalah menggunakan perundang-undangan, menganalisa kasus, pendekatan sosiologis, melakukan metode komparatif dan konseptual.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan: Analisis Keterlibatan Tokoh Agama pada Kasus Perceraian di Sulawesi Utara dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Kotamobagu dan Sangihe).

C. Data yang diperlukan

Pada peneliti melakukan wawancara terhadap informan. Informan tersebut adalah MUI, Pengadilan Agama, Imam, Penyuluh, Pendeta, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kemenag Sulut, Organisasi Kemasyarakatan, Hukum Tua / Sangadi / Kepala Desa, Masyarakat dan Mahkamah Agung RI.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan telaah terhadap undang-undang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penulis juga melakukan telaah terhadap beberapa literatur, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya yaitu masyarakat dengan datang ke lokasi (Irawan, 1999, p. 86).

Peneliti melakukan observasi dilapangan, wawancara informan dan Studi Dokumen. Wawancara merupakan hal penting yang dilakukan untuk mendengar secara langsung peristiwa serta mencari informasi langsung dari masyarakat. Dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk melihat kondisi di wilayah yang menjadi tujuan penelitian, baik dari buku, catatan-catatan, foto-foto, dan sebagainya. Adapun alurnya adalah:

1. Wawancara (interview) yang dilakuan dengan melakukan interaksi komunikasi atau percakapan anantara pewawancara/peneliti (interviewer) dan terwawancara (interview) dengan maksud menghimpun informasi dari interview. Melalui teknik ini peneliti akan berusaha menemukan permasalahan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan secara mendalam (Satori & Qomariyah, 2014, p. 129). Dalam proses wawancara ini peneliti menggali informasi dari informan dengan melakukan pemilihan dan pengelompokan informan yang terdiri dari informan utama meliputi tokoh agama, hakim PA/MA dan pemerintah.
2. Observasi yaitu pengalaman dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian untuk mendapatkan data atau suatu cara pengumpulan data dalam rangka penulisan penelitian ini dengan langsung mengadakan survey yang dilakukan berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian secara langsung ke objek yang diteliti (Jusran Hasan, 2008, pp. 28–29).
3. Data sekunder untuk melengkapi data penelitian yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu dengan melakukan teknik dokumentasi (Irawan, 1999, p. 87). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa, dokumen-dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang khususnya dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan kebijakan, selain itu juga menggunakan buku-buku, maupun dokumen online di Internet yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

E. Pengolahan Data

Peneliti melakukan editing dan coding. Meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, biasa disebut juga dengan analisa deskriptif. Tujuannya untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan aktual tentang kejadian nyata, berbagai sifat serta hubungan dari kejadian yang selidiki (Nasir, 1999).

Untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian perlu dilakukan tahapan analisis data agar memperoleh kebenaran yang dijadikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan metode induktif dengan menganalisis data berupa kebijakan tertulis pemerintah, buku-buku tentang hukum dan teori dari penelitian serta sumber yang relevan selanjutnya dibandingkan dengan apa yang ditemui di lapangan kemudian diambil menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sulawesi Utara

Sulawesi Utara, sebuah daerah yang terletak di paling utara pulau Sulawesi. Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi yang beribukota Manado. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 15 Kabupaten kota yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten

Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon (Turang & HB.Palar, 2018).

Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan salah satu perbatasan antar negara dengan memiliki 11 pulau kecil terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selain itu, terdapat KSN lainnya yaitu DAS Tondano dan Kapet Manado Bitung serta dua Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Melonguane dan Tahuna. Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara ialah berupa kekayaan sumber daya alam yaitu pertanian dan perikanan serta potensi wisata. Di samping memiliki potensi alam, wilayah ini merupakan daerah rawan bencana. Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua WPS, yaitu WPS 24 (Bitung – Manado – Amurang - Kotamobagu), WPS 25 (Gorontalo – Bolmong - Kotamobagu) WPS 35 (Pulau-Pulau Kecil Terluar) (PUPR, 2018).

B. Perihal Perceraian di Sulawesi Utara

Perceraian di Sulawesi Utara menjadi salah satu pusat perhatian. Hal ini dikarenakan Sulawesi utara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat perceraian di Indonesia dan khususnya di pulau Sulawesi. Perceraian yang terjadi ini paling sering disebabkan oleh faktor ekonomi, dukungan orang tua, emosional (masalah hati manusia) yang padahal masih bisa di selesaikan tanpa harus memiliki bercerai.

Ada beberapa kasus yang masih bisa diselamatkan KUA dengan cara mediasi, seperti gugatan yang dibatalkan dengan syarat surat pernyataan tidak akan melakukan hal yang menimbulkan masalah dalam rumah tangga lagi. Karena kebanyakan konflik-konflik yang terjadi diakibatkan oleh emosi saja.¹

Faktor yang paling utama pada masalah perceraian adalah hati manusia. Selain itu, orang yang Bercerai terkadang melihat dari sudut pandang orang lain, maksudnya tidak memandangi dirinya sendiri, tidak melihat bahwa ada yang salah juga dari dirinya. Itulah yang membuat orang tersebut semakin kekeh untuk bercerai.²

¹ Hasil wawancara dengan Ilyas Rahman Pengurus SI Bitung, Bitung 2 Mei 2021

² Hasil wawancara dengan Barlin Sumenda Wakil Ketua Muhammadiyah Sangihe, Sangihe, 5 Agustus 2021

Banyak sekali cerai hanya karena masalah yang sepele. Ada yang mau bercerai karena cemburu, ditambah dengan dengan lingkungan yang mendukung ingin anaknya berpisah, padahal dari Si Istri masih ingin rujuk, hanya saja itu yang menghalanginya.³

Dari masalah yang bisa dibilang simple ini, kedua pasangan memutuskan untuk mengajukan langsung ke PA tanpa adanya media diskusi luar pengadilan. PA dijadikan sebagai cara konkrit masyarakat ketika memiliki masalah rumah tangga. Dan dapat dilihat pada tabel bahwa banyak kasus perceraian yang ada di PA Sulawesi Utara.

Pengadilan Agama hanyalah sebagai fasilitas hukum ketika ada kedua belah pihak yang Bercerai. Jika kedua belah pihak ingin bercerai maka mereka bisa bercerai dengan kata lain perceraian tergantung kedua belah pihak.⁴

Tabel 1.
Jumlah Perkara Gugatan Perceraian Masuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Raya (2019-2021 Mei)

Nama PA	Tahun	Jumlah Perkara
Pa Kotamobagu	2019	398
	2020	418
	2021 – Mei	121
PA Lolak	2019	380
	2020	433
	2021 – Mei	195
PA Tutuyan	2019	124
	2020	120
	2021 – Mei	45
PA Bolaang Uki	2019	112
	2020	137
	2021 – Mei	64
PA Boroko	2019	123

³ Hasil wawancara dengan Latif Kepala MTs Bitung, Bitung 2 Mei 2021

⁴ Hasil wawancara dengan Yusuf Dani Pontoh, Panitra Gugatan PA Kotamobagu dan Ketua MUI Kotamobagu, 2 Juni 2021

	2020	109
	2021 – Mei	86

Tabel 2.
Jumlah Perkara Gugatan Perceraian Masuk di Kota Manado – Minahasa
(2019-2021 Mei)

Nama Pengadilan	Tahun	Jumlah Perkara
PA Manado	2019	476
	2020	518
	2021 Mei	198
PA Bitung	2019	219
	2020	211
	2021 Mei	112
PA Tondano	2019	123
	2020	114
	2021 Mei	33
PA Tahuna	2019	66
	2020	69
	2021 Mei	48
PA Amurang	2019	22
	2020	33
	2021 Mei	23

Banyaknya kasus perceraian di PA ini disebabkan karena masyarakat cenderung langsung datang ke PA ketika memiliki masalah rumah tangga. Banyak masalah yang tidak serius namun dibersarkan oleh kedua pasangan membuat banyaknya perceraian di PA. Di sisi lain juga walaupun PA memiliki pran untuk memediasi kedua pasangan, tidak dipungkiri bahwa PA hanya sebagai fasilitas hukum masyarakat untuk mendapatkan keputusan formil.

Saya ketika bercerai langsung ke Pengadilan Agama, saya tidak mengetahui tokoh agama yang ada disekitar lingkungan saya. Ketika saya ingin bercerai

memang atas keinginan saya, oleh karena itu saya langsung ke Pengadilan Agama.⁵

Ketika saya bercerai, orang tua mencoba untuk mendamaikan cuman kamu merasa hubungan kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian saya yang langsung ke Pengadilan untuk bercerai.⁶

Saya tidak kepikiran untuk ke tokoh agama ketika rumah tangga kami renggang, kami hanya ditengahi oleh orang tua kami. Saya merasa orang tua saja tidak bisa mendamaikan kamu karena perceraian kami atas kehendak kamu sendiri, jadi tidak mungkin pihak luar bisa.

Namun, ternyata ada figur tokoh agama yang ternyata mampu mendamaikan kedua pasangan yang akhirnya tidak jadi mengajukan perceraian ke PA. Menurut mereka tokoh agama menjadi figur yang paling diikuti oleh masyarakat dibandingkan dengan hakim yang memiliki wibawa yang membuat masyarakat segan bahkan memiliki ketakutan tersendiri.

Banyak pasangan yang memiliki masalah bahkan pisah ranjang minta nasehat, akhirnya masalah tersebut selesai dengan damai.⁷

Sejauh ini saya menjadi pemuka agama, 100% gagal bercerai. Dalam mediasi tersebut adanya perjanjian tertulis. Artinya tingkat kesuksesan mendamaikan tinggi. Sepak terang tokoh agama lebih mengenak masyarakat, tokoh agama lebih mengenal masyarakat itu sendiri begitu juga sebagainya mulai dari adat dll.⁸

Biasanya laporan yang diterima dari imam dulu, bukan dari suami/istri yang berkonflik. Karena imam adalah orang yang lebih dekat dengan jamaah ketimbang KUA jadi jamaah lebih nyaman berbicara dengan imam. Ada juga yang langsung ke lurah, biasanya orang yang ke lurah masih punya hubungan kekeluargaan dengan lurah. Biasanya konflik yang sering ditangani adalah ketika istri membantu keluarga bekerja, dengan alasan pekerjaan rumah dan anak akan terbengkalai.⁹

Ada beberapa pasangan yg datang perihal perceraian. Jika ada perkara seperti ini kami berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka dan selalu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk keberhasilan

⁵ Hasil wawancara dengan Sri masyarakat via telepon, Gogagoman 28 Mei 2021

⁶ Hasil wawancara dengan Yusrin masyarakat, Gogagoman 1 Juni 2021

⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Rahman Bata, Tokoh Agama Bintauna, Bintauna, 4 Juni 2021

⁸ Hasil wawancara dengan La Ade Tokoh Agama Kecamatan Airmadidi via Video Call, Airmadidi Bawah, 8 Juni 2021

⁹ Hasil wawancara dengan Zainuddin Kepala KUA dan Tokoh Agama Bitung, Bitung 2 Mei 2021

kami lebih mendapatkan permasalahan-permasalahan kecil namun langsung terselesaikan dengan baik.¹⁰

Banyak masalah masyarakat yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik apalagi yang paling terjadi dimasyarakat adalah perihal emosi dalam artian adalah pada masalah hati saja yang membuat masyarakat khususnya kedua pasangan tersebut ingin sekali bercerai.

Ada beberapa kasus yang masih bisa diselamatkan KUA dengan cara mediasi, seperti gugatan yang dibatalkan dengan syarat surat pernyataan tidak akan melakukan hal yang menimbulkan masalah dalam rumah tangga lagi. Karena kebanyakan konflik-konflik yang terjadi diakibatkan oleh emosi saja.¹¹

Ada beberapa masyarakat yang lebih dahulu bertemu dengan Tokoh Agama untuk urusan perceraian, hanya saja secara sembunyi-sembunyi, karena hal ini masih dianggap tabu, padahal harusnya ini harus dinormalisasi, agar lebih banyak orang yang terbuka dengan masalah keluarganya pada Tokoh Agama, jangan langsung pada pengadilan agama.¹²

Tokoh agama mampu untuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak bercerai. Namun tokoh agama tidak dilibatkan dalam proses mediasi di PA, bahkan agar proses perceraian dapat lebih efisien untuk masyarakat PA sampai datang langsung ke PA (Sidang Keliling) membuat keterlibatan tokoh agama dalam masalah ini sama sekali tidak ada.

Tidak ada pelibatan tokoh agama di PA dalam proses mendamaikan kedua pasangan yang Bercerai. Salah satunya PA itu sendiri yang datang di beberapa kampung untuk melaksanakan proses perceraian (sidang keliling). Sehingga kelihatan PA seakan-akan memudahkan orang bercerai.¹³

C. Pandangan MA/PA tentang Mediator

Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan agar sistem peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mengurangi tingkat persengketaan terlebih masalah

¹⁰ Hasil wawancara dengan Nasruddin Yusuf (Ketua PW Muhammadiyah & Sekretaris MUI Sulut), Manado 4 Agustus 2021

¹¹ Hasil wawancara dengan Zainuddin Kepala KUA sekaligus Tokoh Agama Bitung, Bitung 2021

¹² Hasil wawancara dengan Zainuddin Kepala KUA dan Tokoh Agama Bitung, Bitung 2 Mei 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Wahidin Mandahari Ketua MUI Sangihe, Sangihe 6 Agustus 2021

perceraian. Mediator memiliki tugas yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa (Oyata, 2014, p. 88).

Berkaitan dengan mediator, pengadilan agama menyediakan fasilitas mediasi yang sesuai dengan peraturan MA (Perma Nomor 1 Tahun 2016) di mana mediator adalah hakim dan juga non hakim namun memiliki sertifikat mediator. Pada fasilitas mediasi yang disediakan oleh PA ternyata tidak diisi oleh tokoh agama, karena terhalang dengan sertifikat mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung menjadikan mediator di PA adalah sebatas hakim saja.

Dalam masalah mediasi itu, aturan Perma no. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang mediator “tokoh agama” atau siapapun adalah yang memiliki sertifikasi mediasi dari MA. Untuk mendapatkan sertifikasi mediator harus melewati tes dan pelatihan (diklat) selama 3 bulan dan Sejauh ini di beberapa PA Bolaang Mongondow (Kotamobagu, Lolak dan lainnya) belum ada tokoh agama atau bukan tokoh agama yang melapor di pengadilan bahwa ia memiliki sertifikasi dari pengadilan.¹⁴

Aturan mediasi pada dasarnya memperbolehkan tokoh agama ikut serta dalam proses mediasi dalam artian menjadi mediator perceraian di PA. Kekurangan dari aturan ini adalah persyaratan bagi tokoh agama tidak bisa di penuhi oleh tokoh agama itu sendiri. Sehingga tidak terlihat pelibatan tokoh agama di PA dalam prosesn menekan angka perceraian ini.

Dalam aturan Perma tentang Mediasi diperbolehkan tokoh agama menjadi mediator asalkan memiliki sertifikasi mediasi dari MA, hanya saja sejauh ini di Pengadilan Agama Kotamobagu belum ada tokoh agama yg memiliki sertifikat tersebut. Sertifikat ini adalah sebagai salah satu syarat seorang mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang bercerai sebelum dilanjutkan pada persidangan (pembuktian dan lain-lain). Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu selalu Hakim PA Kotamobagu. Karena sejauh ini belum ada pelaporan orang luar pengadilan yang memiliki sertifikat mediasi dari MA.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nur Ali Renhoat, Ketua PA Lolak, Ilongkow 31 Mei 2021

¹⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Munir Makka, Panitera Hukum PA Kotamobagu, Gogagoman 29 Mei 2021

Selain itu sebenarnya pelibatan tokoh agama dalam mediasi adalah adanya BP4 yang diwewenangi oleh KUA. Kedua pasangan yang memiliki masalah rumah tangga. Diberikan wadah (BP4) dalam memberikan nasihat serta cara penyelesaian masalah rumah tangga yang mereka alami sehingga kedua pasangan tersebut tidak perlu untuk menempuh proses pengadilan.

Keterlibatan ahli sejauh pemahaman saya belum ada yang datang ke PA untuk melibatkan diri dalam proses mediasi. Karena sebelum masyarakat ke PA masyarakat mengajukan ke lembaga BP4. Hanya saja untuk pengajuan ke BP4 ini sudah mulai kurang eksistensinya sehingga diharapkan peran dari lembaga ini untuk menjadi lembaga pertama yang berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum masuk ke PA. Kalaupun tidak, setidaknya ada sebuah pengantar (surat) untuk ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang datang ke PA untuk bercerai itu adalah benar-benar sudah menentukan hatinya untuk berpisah.¹⁶

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seseorang mediator sebelum memulai tahap mediasi antara lain:

- a. Latar belakang persoalan.
- b. Hubungan para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan di antara para pihak.
- c. Alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang disengketakan, misalnya perbuatan melawan hukum (PMH) ataukah wanprestasi.
- d. Petitum gugatan oleh penggugat.

Selanjutnya mediator dapat melakukan penelaahan dari uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap kepentingan-kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa. Hasil identifikasi masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat dengan kategori-kategori seperlunya.

Setelah catatan sudah dibuat dilanjutkan untuk menyusun agenda selama 40 hari kerja yang disesuaikan dengan aktivitas para pihak agar tidak mengalami

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Kholil, Hakim Yusisial Mahkamah Agung, via Zoom 7 Agustus 2021

masalah pihak yang tidak hadir. Di dalam setiap agenda mediator harus memperlancar komunikasi dengan para pihak hal ini dapat membuat informasi yang didapatkan dari para pihak menjadi lebih luas dan bisa mendapatkan titik temu dari masalah tersebut, setelah itu dimulailah kepada mediator untuk membimbing para pihak dalam tawar menawar dan juga kompromi dari masalah para pihak yang diakhiri pengambilan kesimpulan berupa hasil dari mediasi tersebut oleh mediator.

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih terbilang rendah namun proses dan tahapan mediasi telah dijalankan sesuai dengan semestinya, hanya saja masih terdapat beberapa kendala:

- a. Pertama adalah ketidakhadiran para pihak atau salah satu dari pihak yang bersengketa, kehadiran para pihak juga akan menunjukkan bahwa para pihak memiliki itikad baik dalam menempuh proses mediasi.
- b. Kedua adalah sikap egois dan tidak mau mengalah, apabila para pihak bersikap egois dan tidak mau mengalah maka sulit bagi mediator untuk mendamaikan para pihak.
- c. Ketiga adalah adanya pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud adalah laki-laki/perempuan simpanan sebagai perusak hubungan rumah tangga, serta para kuasa hukum yang menggebu-gebu untuk memenangkan kliennya.
- d. Keempat adalah dari hakim mediator itu sendiri, jumlah dari personil hakim yang dinilai kurang, dimana hanya terdapat empat personil hakim, padahal untuk Pengadilan Agama kelas I B setidaknya harus terdapat 10 (sepuluh) personil hakim yang aktif. Untuk meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi maka perlu adanya sertifikasi mediator/lisensi mediator, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa mediator adalah orang profesional yang ahli di bidangnya.

D. Pandangan Tokoh Agama tentang Mediator

Tokoh agama dipandang memiliki ikatan dengan masyarakat. Tokoh agama sering terlibat di setiap aktivitas masyarakat mulai dari kegiatan kecil sampai pada kegiatan besar di lingkungan masyarakat tersebut (Syaripulloh, 2014, p. 74). Sehingga bisa dikatakan tokoh agama dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara perceraian di PA.

Butuh tokoh agama atau lembaga adat dalam memediasi pasangan yang ingin bercerai, misalnya ada pasangan yang mengajukan perceraian di PA, PA harus menolak dulu pengajuan mereka dan diarahkan ke lembaga adat untuk penyelesaian pertama sebelum ke PA.¹⁷

Dari tokoh agama sering berhasil mendamaikan kedua pasangan yang ingin bercerai dengan acara melakukan pendekatan yang paling sederhana. Tokoh agama melihat banyak sekali alasan sederhana yang tidak perlu bercerai.¹⁸

Tokoh agama sangat berpotensi dalam mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Menurut tokoh agama agar bisa menekan adanya perceraian, harusnya dilakukan konsultasi ke tokoh agama terlebih dahulu.

Di sini mewajibkan untuk konsultasi dulu ke Imam, untuk diberikan masukan-masukan, tapi pasca Imamnya meninggal, sudah tidak lagi diberlakukan. Ada banyak yang datang pada saya, masih bisa diselakan tanpa cerai, dengan diberikan pertimbangan-pertimbangan, ini lumayan efektif. Lembaga Keimaman itu menjadi lembaga sosial yang bisa segala urusan apapun di situ, bukan hanya pernikahan, perceraian juga bisa.¹⁹

Kalau menurut saya pribadi Perlu ada pelibatan Tokoh Agama sebelum melangkah ke pengadilan, karena seingat saya dulu juga seperti itu, ke imam dulu baru ke pengadilan. Ini harus disosialisasikan, karena perceraian ini bersifat emosional kebanyakan masalah ekonomi, selesai itu, juga menderita batin, bukannya lega, apalagi yang punya anak, bebannya lebih berat.²⁰

Tokoh agama dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara perceraian karena figurnya itu sendiri bisa menjadikan salah satu faktor untuk para pasangan tidak bercerai karena sangat dikenal oleh kedua pasangan tersebut begitu juga sebaliknya.

Tokoh agama bisa jadi alternatif yg penting, kadang2 masyarakat. Tokoh agama itu di ikuti, jika di pengadilan, masyarakat sukar untuk mengikuti (hakim). Keinginan terkuat masyarakat lebih condong ke tokoh agama.²¹

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nadir Baraja Katib NU Sangihe, Sangihe 3 Agustus 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nuhran Soga Ketua NU Bolaang Mongondow, Bolmut 22 Mei 2021

¹⁹ Hasil wawancara dengan Latif Kepala MTs Bitung, Bitung 2 Mei 2021

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Kaluku Imam sekaligus Ketua Majelis Ulama Bitung, Bitung 2 Mei 2021

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak La Ade Tokoh Agama Kecamatan Airmadidi via Video Call, Airmadidi Bawah, 8 Juni 2021

Tokoh agama dipercaya masyarakat untuk memberikan solusi, berkaitan dengan perceraian mungkin saja dapat memberikan kepercayaan kepada kedua belah pihak bahwa masalah rumah mereka masih bisa diselesaikan.²²

Selain itu juga, tokoh agama memiliki pendekatan yang baik dengan masyarakat, mulai dari pendekatan secara bahasa, suasana yang dibawa oleh tokoh agama sehingga membuat masyarakat merasa nyaman ketika dinasehati.

Kalau dulu ada yang sering datang minta nasehat, dan akhirnya rujuk. Karena biasa kalau ada Istri / Suami yang datang, saya panggil pasangannya, bicara secara pribadi, begitu proses mediasinya. Proses mediasinya jang bertele-tele, karena pada dasarnya juga orang yang berkonflik pasti juga sudah lelah dan jenuh. Juga penting untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahaman orang yang akan dimediasi, agar bahasa yang kita gunakan, bisa sesuai dengan mereka. Jangan sampai orang yang pendidikannya rendah, kita nasehati dengan menggunakan bahasa-bahasa intelektual, yang ada malah mereka pasti semakin jenuh dan lelah.²³

Dapat dilihat bahwa tokoh agama dengan segala pendekatan yang diberikan mampu untuk memberikan pemahaman agar bisa mendamaikan kedua pasangan yang ingin bercerai. Oleh karena itu, butuh lembaga keagamaan untuk menjalankan fungsi tokoh agama ini. Karena jika melihat dari lembaga peradilan (PA) lebih condong memiliki dampak yang sangat besar jika dibandingkan dengan diselesaikan di pengadilan. Kemudian kerja sama antar lembaga juga penting untuk jangkauan dan wawasan bisa lebih luas sehingga menjadi sebuah kinerja yang kolektif.

Fungsi lembaga keagamaan harus jalan, hal ini akan saya sampaikan kepada Wali Kota dan teman-teman KUA, supaya ada wadah yang khusus mengurus urusan keharmonisan rumah tangga. Karena lembaga perceraian terlalu gampang, bahkan tanpa saksipun sudah dapat diputuskan. Kecuali kasus-kasus yang sudah tertangkap tangan dan KDRT, itu ada aturan sendiri. Baiknya untuk masalah ini, selain kita kerjasama dengan LSM supaya jangkauannya lebih luas, juga kita harus kerja sama dengan pemerintah, agar supaya ketika kita punya program soal ini, pendanaanya bisa terbantu oleh pemerintah. Jadi ini harus jadi kerja kolektif. Baiknya untuk masalah ini, selain kita kerjasama dengan LSM supaya jangkauannya lebih luas, juga kita harus kerja sama dengan pemerintah, agar supaya ketika

²² Hasil wawancara dengan Bapak Nur Ali Renhoat, Ketua PA Lolak, Ilongkow 31 Mei 2021

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman Kaluku Imam sekaligus Ketua Majelis Ulama Bitung, Bitung 2 Mei 2021

kita punya program soal ini, pendanaanya bisa terbantu oleh pemerintah. Jadi ini harus jadi kerja kolektif.²⁴

E. Mediasi dalam PA

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan kemudian dikukuhkan kedalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia aka keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian (Arofah, 2004, p. 43).

Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. Dan dengan adanya sikap saling memahami tersebut maka pihak yang bersengketa dapat melakukan tawar-menawar penyelesaian sengketa secara berimbang, dengan tidak merugikan salah satu pihak (Talli, 2015, p. 78).

Berkaitan dengan perceraian, tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya agar tidak terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama) hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bila gagal maka pemeriksaan gugatan akan dilanjutkan dan diakhir sidang, ketua majelis mewajibkan para pihak

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin Kepala KUA, Bitung 2 Mei 2021

melaksanakan mediasi yang diawali dengan penundaan sidang untuk memberikan waktu pelaksanaan mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, suami-istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Dapat dilihat juga ternyata perceraian menjadi salah satu kualifikasi peradilan (SK KMA No. 74/KMA/SK/IV/2019 Bagian ke tiga pasal 2 huruf a). Maksudnya, semakin banyak perceraian di PA maka pengadilan tersebut akan mendapatkan *upgrade* (naik level) dalam artian pengadilan tersebut akan menjadi perhatian dari kantor pusat. Hal ini membuat pemikiran para tokoh tentang mediasi di PA mengarah pada tidak efektifnya mediasi tersebut karena jumlah perkara akan menaikkan kualitas instansi di Mahkamah Agung khususnya di PA.

Ukuran perceraian menjadi salah kualifikasi sebuah peradilan. Dalam artian Banyaknya perceraian menjadi peningkatan sebuah peradilan, sehingga peradilan seperti berlomba-lomba. Dengan demikian terjadi paradoks antara tokoh agama yg fokus pada penyelesaian perkara tanpa perceraian dengan peradilan yg sebaliknya.²⁵

Alangkah baiknya setiap permasalahan perceraian itu tidak diselesaikan di pengadilan. Dari beberapa bukti yang dimunculkan dan beberapa pernyataan dapat dikatakan bahwa hasil dari PA sebagian besar adalah perceraian. Jika harus diselesaikan di PA, proses penyelesaian perkara tersebut harusnya dipersulit agar memungkinkan kedua pasangan mengurungkan diri mereka mengajukan perceraian di PA.

Pernah disampaikan juga pada beberapa forum bahwa proses penyelesaian perkara perceraian itu alangkah baiknya tidak diselesaikan pada proses peradilan. Karena kalau ke proses peradilan pada ujungnya akan sampai pada perceraian.²⁶

Mungkin dalam proses perceraian alangkah baiknya sedikit dipersulit dalam artian jangan sampai masyarakat terlalu mudah untuk bercerai di PA. Seperti masa rasulullah dimana ketika ada yang datang untuk bercerai, rasulullah

²⁵ Hasil wawancara dengan Nasruddin Yusuf Ketua PW Muhammadiyah & Sekretaris MUI Sulut, Manado 4 Agustus 2021

²⁶ Hasil wawancara dengan Nasruddin Yusuf Ketua PW Muhammadiyah & Sekretaris MUI Sulut, Manado 4 Agustus 2021

malah menyuruhnya pulang dan tidak langsung menerima pengajuan tersebut.²⁷

Mediasi sebagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa tanpa ada menang kalah karena tujuan mediasi itu perdamaian (Saragih & Simanjuntak, 2020, p. 739). Seharusnya mediasi di PA Sulawesi Utara bisa mencegah kedua pasangan bercerai tapi nyatanya perceraian tetap terjadi juga, sehingga alangkah baiknya mediasi itu dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan tokoh agama secara langsung. Dengan pelibatan tokoh agama yang memiliki segudang pengetahuan dan pendekatan dengan masyarakat bisa menjadi sebuah pencegahan perceraian di Sulawesi Utara.

F. Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Perceraian

Tokoh agama memainkan peranan penting di masyarakat serta bertanggungjawab di dalam institusi pendidikan agama Islam masyarakat dari seluruh tingkatan masyarakat yang heterogen, baik dalam aspek: *tarbiyahimaniyah*, *ruhiyah*, *'athifiyah*, *khuluqiyah*, *ijtima'iyah*, *jasadiyah*, *jinsiyah* dan *iradah* (Suroso, 2011, p. 121).

Melihat dari pengaplikasian tokoh agama di masyarakat sebenarnya sudah ada. Hanya saja memiliki kekurangan, yakni penyampaian sosialisasi kepada masyarakat kurang. Misalnya setelah proses akad nikah kita kenal sebagai khutbah nikah, terkadang tokoh dalam artian di sini adalah tokoh agama hanya menyampaikan positif dari menikah sehingga pasangan kurang paham dengan dampak yang akan muncul dalam rumah tangga kedua pasangan tersebut.

Sebenarnya peran tokoh agama sudah ada bahkan sering muncul di masyarakat. Tokoh agama selalu memberikan nasihat nikah di beberapa acara. Bahkan menghalau jika ada yang akan bercerai. Saya sering diminta nasihat mengenai hal ini. Ada pihak yang ingin bercerai, namun dengan beberapa nasihat yang diberikan, alhamdulillah mereka tidak jadi bercerai. Intinya memang selalu ada mediasi setiap saat selama masalah kedua belah pihak belum selesai dengan baik. Oleh nya itu setiap pihak yang

²⁷ Hasil wawancara dengan Wahidin Mandahari Ketua MUI Sangihe, Sangihe 6 agustus 2021

berhubungan dengan kedua pasangan juga alangkah baiknya melibatkan diri dalam memberikan nasihat agar kedua belah pihak tidak bercerai.²⁸

Ketika selesai melakukan akad nikah, saya memberikan nasihat agar menjalankan tugas baik sebagai suami maupun istri dengan baik. Setiap masalah yang muncul dalam pernikahan nanti harus diselesaikan dengan baik dari kedua pasangan.²⁹

Mediasi hukum itu memang penting, bukan hanya pada badan hukum saja, pada lapisan masyarakat juga sebenarnya sangat kuat dalam melakukan mediasi. Misalnya dalam beberapa desa ketika ada masalah dilakukan sidang adat. Sidang adat ini dipimpin oleh tokoh adat dan dari sidang ini setiap masalah dapat diselesaikan.

Dulu, orang-orang ketika memiliki persoalan mereka melakukan persidangan adat untuk menyelesaikan masalah itu. Hanya saja dengan berkembangnya regulasi membuat persidangan adat sudah jarang terjadi.³⁰

Melihat bahwa tokoh agama mampu mendamaikan pihak yang ingin bercerai, artinya butuh kerja sama yang baik antara kementerian terkait (agama) dengan Mahkamah Agung untuk proses mediasi perceraian di PA, apakah itu sebelum masuk pendaftaran gugatan/permohonan maupun pada proses mediasi PA. Karena hal ini sangat penting, banyak masalah yang terjadi di masyarakat mampu diatasi oleh tokoh agama. Berbagai pendekatan dengan masyarakat ternyata dimiliki oleh tokoh agama. Sehingga hal ini menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung.

Penting sekali melibatkan tokoh agama dalam mediasi, secara moral masyarakat, tokoh agama harus terlibat. Apalagi melihat perceraian tinggi sekali.³¹

Aturan tentang mediasi di PA dibuat dengan fungsinya tersendiri yakni mencegah perkara dilanjutkan ke persidangan. Walaupun tokoh agama memiliki

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Dani Pontoh, Panitra Gugatan PA Kotamobagu dan Ketua MUI Kotamobagu, 2 Juni 2021

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Annas N Taufik, Tokoh Agama/Penghulu KUA Bintauna via Video Call, Bintauna, 9 Juni 2021

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtar Bonde Kakan Kemenag Bolaang Mongondow, Lolak 22 Mei 2021

³¹ Hasil wawancara dengan Supriadi Goma, Ketua NU Bolaang Mongondow Utara, Bolmut 21 Juni 2021

pendekatan yang bisa mencegah masyarakat untuk tidak bercerai sehingga mediasi tokoh agama menjadi syarat pasangan sebelum ke persidangan, menurut pihak PA fasilitas formal mediasi (mediator) bisa saja tidak jalan.

Jika tokoh agama dijadikan fasilitas formal maksudnya dijadikan syarat harus mediasi di tokoh agama sebelum ke persidangan, maka bisa jadi fungsi mediasi di Pengadilan tidak ada.³²

Namun, banyak cara yang bisa membuat tokoh agama terlibat dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang mengajukan perceraian di PA. Beberapa tokoh agama memberikan pandangan mereka bahwa butuh adanya *local wisdom* antara instansi yang terkait dengan mediasi baik antara PA dengan Kementerian Agama serta Ormas Islam sehingga dapat memunculkan sebuah inovasi baru dalam proses mediasi di PA sekaligus bisa memperumit proses perceraian di PA yang membuat angka perceraian dapat menurun.

Jika berkaitan dengan *local wisdom*, baiknya ada inovasi baru dalam menentukan sebuah lembaga nonformal dalam pengatasan masalah perceraian dalam artian lembaga nonformal tersebut memiliki kekuatan dalam memeberikan mediasi kepada pasangan yang akan bercerai.³³

Pelibatan tokoh agama dalam mediator eksternal dapat diakomodir. Mereka harus bersertifikat, boleh tidak bersertifikat dan menyelesaikan perkara perceraian diluar pengadilan dan kesepakatan dari mediasi tersebut dilakukan di PA.³⁴

Cara tersebut akan menjadi inovasi baru dalam penyelesaian perceraian tanpa harus bercerai dan angka perceraian yang semakin tinggi bisa dicegah. Sebagai contoh, pelaksanaan mediasi *a'borong* (musyawarah) pada masyarakat adat Kajang dimana elaksanaan mediasi/*a'borong* memberikan dampak yang positif dalam hal mencapai kesepakatan damai antara para pihak dibandingkan dengan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi (Muhdar & Jasmaniar, 2020, p. 57).

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Munir Makka, Panitera Hukum PA Kotamobagu, Gogagoman 29 Mei 2021

³³ Hasil Wawancara dengan Ulyas Taha Ketua NU dan Kabid Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Manado 23 Agustus 2021

³⁴ Hasil wawancaara dengan Ahmad Kholil, Hakim Yusisial Mahkamah Agung, via Zoom 7 Agustus 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa tokoh agama menganggap bahwa tokoh agama perlu dilibatkan dalam tokoh agama. Ikatan yang erat antara masyarakat dengan tokoh agama menjadi harapan terselesainya masalah khususnya perkara perceraian tanpa harus bercerai. Pemerintah juga mendukung adanya tokoh agama dalam penyelesaian perceraian ini. Perlu adanya sebuah inovasi baru antara beberapa instansi yang berkaitan dengan perceraian dalam proses mediasi untuk menekan angka perceraian yang selalu meningkat, Begitupun dengan hakim. Mediasi dari tokoh agama bisa mencegah kedua pasangan bercerai.

Mahkamah Agung menyatakan perlu adanya tokoh agama dalam penyelesaian perkara dan sebenarnya aturan perihal mediasi juga sudah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa tokoh agama bisa menjadi mediator selama memiliki sertifikat mediasi hanya saja sejauh ini belum ada tokoh agama

yang memiliki sertifikat mediasi. Kemudian MA mengkomodir masalah ini dengan ide mediasi perkara perceraian bisa dilakukan di luar pengadilan yang kemudian hasil dari mediasi tersebut akan ditetapkan oleh hakim di PA.

B. Saran

Ada beberapa saran yang perlu dijalankan baik dari instansi PA maupun pemerintah yang terlibat dalam masalah perceraian ini;

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang peran tokoh agama dapat menyelesaikan masalah kedua pasangan yang ingin bercerai.
2. Perlu adanya *local wisdom* antara MA/PA dan juga Kementerian Agama untuk membuat sebuah terobosan baru seperti lembaga yang berkaitan dengan mediasi tokoh agama sebelum perkara masuk ke PA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fikih Munakahat*. Pustaka Setia.
- Achidsti, S. A. (2015). *Kiai Dan Pembangunan Institusi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Aisyah, N. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Deepublish.
- Ali, M. D. (1991). Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya. In *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Rosadakarya.
- Ali, M. D. (1995). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*. Gema Insani.
- Arofah, L. (2004). Perdamaian dan bentuk lembaga damai di pengadilan agama sebuah tawaran alternatif. *Mimbar Hukum*, 63.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415–422.
- Chanafi, M., & Mutimatun, N. (2018). *Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2015-2017*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dagun, S. M. (1990). *Psikologi Keluarga*. PT. Rineka Cipta.
- Dawud, A. (1996). *Sunan Abu Dawud Juz I*. Dar al-Kutub.
- Echols, J. M., & Syadhily, H. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

- El-Saha, H. M. I. (2012). *Arbitrase Syari'ah*. Pustaka MMC.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2002). *Tokoh-tokoh Gerakan Islam Kontemporer (Terjemahan)*. RajaGrafindo Persada.
- Fitriani, R. (2012). Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Gary, G. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah pedoman Negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi*. ELIPS Project.
- Gatot, S. (2006). *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, N. (2019). *Ulama dan negara-bangsa: membaca masa depan Islam politik di Indonesia*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Irawan, P. (1999). *Logika dan prosedur penelitian*. Stia-Lan.
- Jamal, R. (2017). *Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*. 15(2), 137–166.
- Jusran Hasan. (2008). *Peran Kegiatan Remaja Masjid dalam Pembentukan Akhlak di Desa Busisingo Kecamatan Sangkub*. STAIN Manado.
- Kamila, L. (2010). Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama. *Perspektif*, XV(1), 50–63.
- Kamisa. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
- Luney, P. R. (1989). Traditions and foreign influences: Systems of law in China and Japan. *Law and Contemporary Problems*, 52(2), 129–150.
- Ma'lub, L. (1984). *al-Munjid* (Vol. 27). Dar al-Masyhur.
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Martius, A. H. (2016). Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 55–66.
- Marwan, M., & P., J. (2009). *Kamus Hukum*. Reality Publisher.
- Mega Novita Sari, Y. & I. S. (2015). Jurnal konseling dan pendidikan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3(1), 16–21.
- Muhaimin, Y. (1991). Persoalan Budaya Politik Di Indonesia. In *Profil Budaya Politik Indonesia* (pp. 51–61). Grafiti Press.
- Muhdar, M. Z., & Jasmaniar, J. (2020). Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. *PETITUM*, 8(1), 57–70.
- Nasional, P. B. D. P. (2002). *Kamus Besar Belanda Indonesia*. Balai Pustaka.
- Nurvita, N. (2016). *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Riau University.

- Oyata, N. (2014). Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu). *Lex Privatum*, 2(2).
- Paryadi, P. (2021). Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian. *Ulumul Syar'i*, 10(1), 24–37.
- Payne, J. D., & Overend, E. (1990). Divorce Mediation: Process and Strategies: an Overview. *Family and Conciliation Courts Review*, 28(1), 27–34. <https://doi.org/10.1111/j.174-1617.1990.tb01227.x>
- PUPR. (2018). *Profil Sulawesi Utara*. [http://sibasripi-pupr.pu.go.id/assets/files/Profil Provisini Sulawesi Utara.pdf](http://sibasripi-pupr.pu.go.id/assets/files/Profil%20Provinsi%20Sulawesi%20Utara.pdf)
- Rahman, A. (1996). *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Rineka Cipta.
- RI, L. (2009). *UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*.
- Rizki, M. (2015). *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*.
- Sa'dah, S. H., Safii, M., & Parlina, I. (2019). Analisa Metode K-Means dalam Mengelompokkan Perkara Perceraian Berdasarkan Daerah Simalungun. *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*, 1.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah Jilid 4 (Terjemahan)*. Pena Pundi Aksara.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181–204.
- Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1).
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 734–742.
- Sari, S. W. (2017). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1).
- Satori, D., & Qomariyah, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sofiani, T. (2010). Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama. *Jurnal Penelitian*, 7(2).
- Sugiono. (2017). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115.
- Suroso, A. (2011). *Sistem Pendidikan Islam*. Sukses Publishing.

- Sururie, R. W. (2012). Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12(2), 145–164.
- Syaripulloh, S. (2014). Kebersamaan Dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 1(1), 64–78.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76–93.
- Toweren, K. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 1(2), 258–272.
- Turang, A. C., & HB.Palar. (2018). *Sekilas Profil Sulawesi Utara*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara. <https://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/penyuluhan/ilmiah-populer/871-sekilas-profil-sulawesi-utara>
- Wiantara, I. K. (2018). Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 456–467.
- Witanto, D. Y. (2011). *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta.
- Yani, T. W. M. T. (2016). Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 02(04), 844–858.
- Yunus, R. (1997). *Peranan Tokoh Agama Dalam Pembangunan Masyarakat Bahari di Kabupaten Pangkep*.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ilyas Rahman Pengurus SI Bitung, Bitung 2 Mei 2021

Hasil wawancara dengan Barlin Sumenda Wakil Ketua Muhammadiyah Sangihe, Sangihe, 5 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Latif Kepala MTs Bitung, Bitung 2 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf Dani Pontoh, Panitra Gugatan PA Kotamobagu dan Ketua MUI Kotamobagu, 2 Juni 2021

Hasil wawancara dengan Sri masyarakat via telepon, Gogagoman 28 Mei 2021

Hasil wawancara dengan Yusrin masyarakat, Gogagoman 1 Juni 2021

Hasil wawancara dengan Abdul Rahman Bata, Tokoh Agama Bintauna, Bintauna, 4 Juni 2021

Hasil wawancara dengan La Ade Tokoh Agama Kecamatan Airmadidi via Video Call, Airmadidi Bawah, 8 Juni 2021

Hasil wawancara dengan Nasruddin Yusuf (Ketua PW Muhammadiyah & Sekretaris MUI Sulut), Manado 4 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin Kepala KUA, Bitung 2 Mei 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Mandahari Ketua MUI Sangihe, Sangihe 6 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Ali Renhoat, Ketua PA Lolak, Ilongkow 31 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Munir Makka, Panitera Hukum PA Kotamobagu, Gogagoman 29 Mei 2021

Hasil Wawancara dengan Ahmad Kholil, Hakim Yusisial Mahkamah Agung, via Zoom 7 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Nadir Baraja Katib NU Sangihe, Sangihe 3 Agustus 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Nuhran Soga Ketua NU Bolaang Mongondow, Bolmut 22 Mei 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman Kaluku Imam sekaligus Ketua Majelis Ulama Bitung, Bitung 2 Mei 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Annas N Taufik, Tokoh Agama/Penghulu KUA Bintauna via Video Call, Bintauna, 9 Juni 2021

Hasil Wawancara dengan Ulyas Taha Ketua NU dan Kabid Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Manado 23 Agustus 2021

Hasil wawancara dengan Ahmad Kholil, Hakim Yusisial Mahkamah Agung, via Zoom 7 Agustus 2021

Dokumentasi









